ABSTRAK

Iklimah. 2021.*Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.* Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing: (I) Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A, (II) Lutpi Sahal, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci:Manajemen pengelolaan zakat, zakat profesi, BAZNAS KotaPelaihari

Penelitian ini berlatarbelakangkan bahwazakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab oleh sebab itu perlu pengelolan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat profesi pada Baznas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada pengelolaan zakat profesi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut sedangkan objek penelitiannya adalah manajemen BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dalam mengelola zakat profesi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat profesi Pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian,pengaturan personil, pengarahan dan evaluasi.Kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi Pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu: (1) Kekurang sadararan pihak muzakki untuk menyalurkan zakat profesinya. (2) Adanya perbedaan pendapat terhadap zakat profesi. (3) Personil yang terbatas sehingga todak bisa bisa memenuhi struktur yang ada, sementara bagian struktur yang belum ada dirangkap dengan istilah PLT (pelaksana tugas sementara). (4) Tupoksi untuk pengawas satuan audit memang masih dipelajari. (5) Pengumpulan zakat profesi tidak mempunyai personil khusus untuk mensosialisasikannya kepada calon muzakki, karena calon muzakki merupakan orang yang berpendidikan segingga perlu personil yang terampil dalam berkomunikasi. (6) Kekurang percayaan calon muzakki kepada pihak BAZNAS. (7) Dan masih banyaknya calon muzakki yang menyalurkan sendiri zakat profesinya.